

## **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan *E-filing* dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai)**

***Anggita***  
***Universitas Budddhi Dharma***  
Email : [anggita.tan88@gmail.com](mailto:anggita.tan88@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing* dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Perumahan Duta Bandara Permai. Populasi pada penelitian ini adalah warga yang ada di Perumahan Duta Bandara Permai.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Insidental sampling* dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada 95 wajib pajak orang pribadi di Perumahan Duta Bandara Permai. Penelitian ini menggunakan SPSS versi 25, dan analisis regresi linier berganda adalah metode analisis datanya.

Hasil penelitian ini memaparkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Penerapan *E-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Kewajiban Moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara uji simultan (uji F) menyatakan bahwa ke tiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Perumahan Duta Bandara Permai.

**Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan *E-filing*, Kewajiban Moral, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

***The Influence Of Taxpayer Awareness, E-Filing System Implementation And Moral Obligation For Individual Taxpayer Compliance  
(Case Study in Residents of Duta Bandara Permai Housing)***

**ABSTRACT**

*This study tries to ascertain the impact of taxpayer awareness, e-filing system implementation and moral obligation on taxpayer compliance in Duta Bandara Permai Housing. The population in this study were individual taxpayers in Duta Bandara Permai Housing.*

*In this study incidental sampling was used to select the sample by distributing questionnaires to 95 individual taxpayers in Duta Bandara Permai.*

*This study uses SPSS version 25 and the data analysis technique of this study uses multiple linear regression analysis. The data analysis technique used multiple linear regression analysis.*

*The results of this study indicate that taxpayer awareness have a significant effect on taxpayer compliance, e-filing system implementation have a significant effect on taxpayer compliance and moral obligation have a significant effect on taxpayer compliance. While the simultaneous test (Test F) shows that the three independent factors have a significant effect simultaneously on tax compliance in Duta Bandara Permai Housing.*

***Keywords : Taxpayer Awareness, E-Filing System Implementation, Moral Obligation, Individual Taxpayers Compliance***

## PENDAHULUAN

Berdasarkan data penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencakup seluruh penerimaan pajak, serta yang dicapai dengan memperoleh persentase realisasi penerimaan pajak selama tiga tahun sebelumnya.. Berikut tercantum dalam tabel capaian persentase realisasi penerimaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia Tahun 2019-2021.

### **Penerimaan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia Tahun 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Target (dalam triliun rupiah)	1.577,56	1.198,82	1.229,6
Realisasi (dalam triliun rupiah)	1.332,06	1.069,98	1.277,5
Capaian	84,44%	89,25%	103,9%

Sumber; Laporan Kinerja DJP 2019-2021

Penerimaan pajak dari tahun 2019-2021 semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin naik. Hal ini menunjukkan bagaimana pajak memainkan peran yang lebih besar dalam APBN. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran adalah niat baik seseorang dalam memenuhi suatu kewajiban dengan didasari keikhlasan dan ketulusan hatinya. Maka kesadaran wajib pajak merupakan niat atau itikad baik seorang wajib pajak untuk memberikan pemahaman pada dirinya sendiri bahwa pajak memiliki fungsi dan manfaat sebagai sumber utama negara, oleh karena itu wajib pajak perlu melakukan kewajiban pajak dengan sukarela.

Kesadaran wajib pajak dapat menjadi unsur penting dalam usaha meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pajak, memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak, miliki karakteristik baik dan memiliki informasi yang cukup tentang perpajakan serta ditambah dengan pelayanan yang memiliki kualitas baik dari aparat pajak tentunya akan menciptakan suatu kondisi yang baik untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Intinya adalah kerja sama dari dua arah sama dari dua hal yaitu kemauan (kesadaran) dari wajib pajak dan dorongan dari instansi pajak yang berupa pembreian pelayanan serta profesional dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. (Khuzaimah & Hermawan, 2018).

### **Penerapan E-filing**

*E-filing* adalah sistem yang memiliki manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan (Pratiwi & Jati, 2020). Dengan bantuan sistem *e-filing*, surat pajak dapat diserahkan secara elektronik ke departemen pajak penghasilan, biasanya tanpa perlu mengirimkannya dalam bentuk kertas (Barodiya & Bhargava, 2017). *E-filing* merupakan inovasi yang memodernisasi perpajakan dan mengacu pada kemajuan teknologi informasi yang tersedia untuk melaporkan dan mengirim SPT tahunan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien karena tersedianya formulir elektronik dalam sistem pelayanan perpajakan yang dapat digunakan oleh pengguna layanan SPT sehingga pelaporan SPT dapat dilakukan kapan saja yang diinginkan oleh wajib pajak (Parwati 2017). Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2015 (DJP, 2015) mengenai cara penyampaian SPT melalui *e-filing* bagi wajib pajak orang pribadi bahwa *e-filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik untuk wajib pajak orang pribadi dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet

secara online dan *realtime* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (Setiawan Doddy, 2018).

### **Kewajiban Moral**

Kewajiban Moral adalah suatu etika, prinsip hidup, dan rasa bersalah yang tumbuh sebagai moral tiap individu. Dalam hal ini, individu yang melakukan kewajiban perpajakannya dengan sukarela, taat sesuai aturan undang-undang yang berlaku, serta sadar bahwa tidak ada jaminan bahwa individu lainnya dapat melakukan hal yang sama dengan alasan keadaan seseorang berbeda dengan orang lainnya, maka dapat dikatakan sebagai individu dengan moral yang baik. Hal ini didukung dengan adanya pernyataan bahwa seorang wajib pajak yang memiliki moral yang baik, diharapkan mengikuti pembayaran pajak yang baik pula. (Ruky, 2018). Menurut definisi yang diberikan di atas, dapat disimpulkan bahwa gagasan tentang kewajiban moral mengacu pada moral pribadi yang dimiliki oleh satu orang tetapi belum tentu dimiliki orang lain. Contohnya termasuk etika, prinsip hidup, dan perasaan bersalah yang datang dengan melakukan kewajiban pajak dengan benar dan sukarela di masa depan. Karena wajib pajak dengan moral baik lebih cenderung memiliki perilaku dan sikap jujur serta taat terhadap aturan yang berlaku, sehingga hal tersebut mampu membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayarkan pajaknya.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak ialah pelaksanaan pajak masyarakat dengan mempertimbangkan aturan ketetapan UU. Kepatuhan wajib pajak ini dapat mencakup pemenuhan kewajiban perpajakan yang berlaku dan tepat waktunya, pemenuhan syarat dalam membayar pajaknya

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak

dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak dalam bentuk apapun, tidak termasuk tunggakan pajak yang telah diberikan izin untuk melunasi atau menunda pembayaran.
3. Laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun sebelumnya.

### **METODE**

Kategori penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dapat digambarkan sebagai teknik penelitian berbasis positivisme yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Penelitian Ini melibatkan pengumpulan data menggunakan indikator-indikator penelitian dan mengevaluasi data secara statistik dan kuantitatif untuk mengevaluasi hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara *random*, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. (Sugiyono 2020,16). Penelitian yang dimaksud termasuk dalam kategori penelitian lapangan karena dilakukan dengan memperoleh data melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak di Perumahan Duta Bandara Permai. Jenis data ini dikenal sebagai data primer.

### **Sampel**

Sampel menurut (Sugiyono 2020,127)

mengatakan bahwa:

“Sampel mewakili representasi dari ukuran dan susunan populasi. Peneliti dapat menggunakan sampel yang dikumpulkan dari populasi jika populasinya besar dan peneliti tidak mungkin menyelidiki setiap anggota populasi, misalnya karena kekurangan sumber daya (uang, tenaga, dan waktu)”

Sampel populasi harus benar-benar representatif (mewakili). Jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang tinggal di Perumahan Duta Bandara Permai yang berjumlah 1.259 kepala keluarga. Pada penelitian ini penulis mempersempit populasi yaitu 1.259 kepala keluarga dengan menghitung ukuran sampel menggunakan rumus Slovin. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena pengambilan sampel membutuhkan ukuran sampel yang representatif agar temuan penelitian dapat digeneralisasikan, dan karena perhitungan dapat dilakukan tanpa tabel jumlah sampel hanya dengan menggunakan rumus dan perhitungan yang sederhana.

Penelitian yang dilakukan (Khuzaimah & Hermawan, 2018) menggunakan Rumus Slovin dengan *margin off error* 10% dalam menentukan sampel yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

- n = Ukuran sampel/Jumlah responden
- N = Ukuran Populasi
- e = Persentase kelonggaran kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir, e=01

Maka perhitungan di bawah ini dapat digunakan untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian:

$$n = \frac{1259}{1 + 1259(0,1)^2}$$

$$n = \frac{1259}{13,59}$$

n = 92,64 disesuaikan oleh peneliti menjadi

95 responden

## HASIL

### 1. Tabel Uji Statistik

#### a. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) menurut (Imam Ghozali 2018,97) bertujuan mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Jika koefisien determinasi mendekati satu, faktor independen hampir seluruhnya menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar dari nol hingga satu. Variabel dependen dapat dijelaskan hanya dengan menggunakan sebagian informasi dari variabel independen jika koefisien determinasi mendekati nol.

**Table Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.720	.518	.502	1.671
a. Predictors: (Constant), KEWAJIBAN MORAL, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENERAPAN E-FILLING				
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI				

Dalam penelitian ini diperoleh nilai R dalam penelitian ini adalah sebesar 0,720 dengan tanda positif, nilai R *square* ( R<sup>2</sup>) 0,518 dan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) adalah sebesar 0,502. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini hanya mempunyai pengaruh 50,2% terhadap variabel dependen, sisanya 49,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati pada penelitian ini seperti pengetahuan pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak dan sebagainya.

### 2. Tabel Uji Hipotesis

**a. Uji Parsial T**

Uji statistik t, menurut (Imam Ghazali 2018,98), pada hakikatnya menunjukkan sejauh mana satu variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dengan sendirinya. Dengan nilai signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ) atau 0,05 digunakan untuk pengujian. Penerimaan maupun penolakan dapat dilakukan dengan kriteria dibawah ini :

- A. Hipotesis dapat diterima apabila nilai signifikan  $t < 0,05$  yang artinya bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- B. Hipotesis dapat ditolak apabila nilai signifikan  $t > 0,05$  yang artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.487	2.045		.727	.469
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.225	.085	.218	2.650	.009
	PENERAPAN E-FILLING	.253	.079	.268	3.190	.002
	KEWAJIBAN MORAL	.467	.081	.453	5.744	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

**1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Variabel kesadaran wajib pajak memiliki tingkat signifikansi  $0,009 < 0,05$ , sesuai dengan hasil uji hipotesis signifikansi parsial (uji t) pada tabel IV.19. Hasilnya, hipotesis pertama penelitian (H1) diterima

**2. Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sesuai hasil uji hipotesis signifikansi parsial (uji t) pada tabel IV.19. Variabel penerapan *e-filing* memiliki tingkat signifikansi  $0,002 < 0,05$ , sesuai dengan hasil uji hipotesis signifikansi parsial (uji t) pada tabel IV.19. Hasilnya, hipotesis kedua penelitian (H2) diterima.

**3. Pengaruh Kewajiban Moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel kewajiban moral memiliki tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sesuai dengan hasil uji hipotesis signifikansi parsial (uji t) pada tabel IV.19. Hasilnya, hipotesis ketiga penelitian (H3) diterima.

**b. Uji Simultan F**

Uji statistik F digunakan sesuai dengan yang dikatakan (Imam Ghazali 2018, 98) untuk menguji antara variabel independen yang memiliki pengaruh dengan variabel dependen. Tingkat signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ) atau 0,05 digunakan untuk pengujian. Penerimaan maupun penolakan memiliki kriteria sebagai berikut: 1) Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  atau sama dengan 0,05 maka hipotesis dapat diterima yang artinya variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 2) Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak yang artinya secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen

**Tabel Uji F**

Nilai f hitung sebesar 32,635 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 Maka hipotesis keempat (H4) dapat diterima karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak,

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Significance
1	Regression	273.507	3	91.169	32.635	.000
	Residual	254.219	91	2.794		
	Total	527.726	94			
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI						
b. Predictors: (Constant), KEWAJIBAN MORAL, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENERAPAN E-FILLING						

penerapan *e-filing*, dan kewajiban moral berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## KESIMPULAN

1. Hasil uji hipotesis signifikansi parsial (uji t) pada tingkat signifikan untuk variabel kesadaran wajib pajak. Pengujian variabel kesadaran wajib pajak memiliki tingkat signifikan  $0,009 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi. Berdasarkan temuan ini, hipotesis pertama (H1) diterima.

2. Hasil uji hipotesis signifikansi parsial (uji t) pada tingkat signifikan untuk variabel penerapan *e-filing*. Pengujian variabel penerapan *e-filing* memiliki tingkat signifikan  $0,002 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan temuan ini, hipotesis kedua (H2) diterima.

3. Hasil uji hipotesis signifikansi parsial (uji t) pada tingkat signifikan untuk variabel kewajiban moral. Pengujian variabel kewajiban moral memiliki tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa kewajiban moral berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan temuan ini, hipotesis ketiga (H3) diterima.

4. Berdasarkan hasil uji pengaruh f diperoleh nilai f hitung sebesar 32,635 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing* dan kewajiban moral secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai karena tingkat signifikansinya kurang dari 0,05. Sehingga hipotesis keempat penelitian ini (H4) diterima.

## SARAN

1. Wajib pajak orang pribadi  
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi wajib pajak orang pribadi agar wajib pajak mau patuh dalam membayar pajak dan melaporkan pajak.
2. Umum/Pemerintah  
Motivasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing*, dan kewajiban moral wajib pajak orang pribadi. Pemerintah

juga diharapkan mampu memberikan wajib pajak semua informasi yang mereka butuhkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 3. Umum/Pemerintah

Motivasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing*, dan kewajiban moral wajib pajak orang pribadi. Pemerintah juga diharapkan mampu memberikan wajib pajak semua informasi yang mereka butuhkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## REFERENSI

- Farid Trayayudha, A. H. C. W. V. S. S. (2021). Pengaruh Kepatuhan Pajak, Kewajiban Moral Sanksi Perpajakan, Kaulitas Pelayanan, Dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, Vol 16(No.2).
- Imam Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9 ed.).
- Kurniawan, L., & Simbolon, S. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penerapan Online Pajak, dan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus terhadap Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat). Dalam *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 2, Nomor 2).
- Oktaviana, A. & Sutandi (2022). Prosiding: Ekonomi dan Bisnis Pengaruh Pelaksanaan Pelaporan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi/Denda Pajak, dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Karyawan PT Fajar Inovasi Sejahtera) (Vol. 1, Nomor2).
- Setaritham, N. D., & Peng Wi. (2022). Pengaruh Moral Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan e-filling, Penerapan E-billing, dan Pemeriksaan pajak Pada Kepatuhan WajibpajakOrang Pribadi (Studi kasus pada jemaat di Gereja GBI Graha Raya & Cledug Indah). Dalam *Prosiding: EkonomidanBisnis* (Vol. 2, Nomor 2).
- Pratiwi, P. E. M., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Minat Penerapan E-Filling pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 674. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i03.p10>
- Setaritham, N. D., & Peng Wi. (2022). Pengaruh Moral Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan e-filling, Penerapan E-billing, dan Pemeriksaan pajak Pada Kepatuhan WajibpajakOrang Pribadi (Studi kasus pada jemaat di Gereja GBI Graha Raya & Cledug Indah). Dalam *Prosiding: EkonomidanBisnis* (Vol. 2, Nomor 2).
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Dr. I. Sutopo, Ed.; 2 ed., Vol. 2). ALFABETA.